

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jinayah merupakan suatu perbuatan seseorang yang melanggar hukum Islam dan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, baik itu laki-laki maupun perempuan yang dapat mengakibatkan terjatuhnya sanksi kepada pelaku tersebut. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang termasuk pada perilaku jinayah, salah satunya yaitu perzinaan, pelaku zina dapat dikenakan sanksi jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan, salah satunya dengan ada orang yang menyaksikan perbuatan pelaku.

Jinayah memiliki arti secara luas dan sempit, yang mana jinayah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum *syara* dan dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan jinayah dalam arti sempit diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum *syara* dan mengakibatkan hukuman *had* tapi bukan *ta'zir*.¹

Dewasa ini semakin banyak yang melakukan perbuatan zina, bahkan sudah dianggap lumrah oleh masyarakat, padahal perbuatan zina itu merupakan dosa besar, selain itu juga dilarang oleh agama serta dapat menurunkan harkat dan martabat manusia, seseorang yang melakukan hal tersebut kebanyakan disebabkan karena kurangnya iman, kurangnya kasih sayang dan rasa kepedulian terhadap

¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 2.

dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilarang oleh agama sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S al-Isra , 17: 32)²

Pada ayat tersebut secara jelas dinyatakan bahwa perbuatan zina itu dilarang oleh agama, bahkan mendekatinyapun tidak diperbolehkan apalagi melakukannya. Hal demikian para ulama berbeda pelafalan dalam mengemukakan pengertian zina, namun yang mereka maksudkan memiliki makna yang sama. Pengertian menurut para ulama tentang zina diantaranya adalah:

Menurut Imam Maliki zina adalah “Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati oleh kedua belah pihak dan dengan unsur kesengajaan.”³ Hal demikian memiliki arti yang sama dengan yang diungkapkan oleh Imam Hanafi namun beliau menambahkan bahwa zina itu melalui qubul seorang perempuan yang masih hidup, dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) kedua belah pihak berada dalam suatu negeri yang adil dan keduanya beragama Islam serta wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.⁴

² Agus Sofiyana, Alim Zainuddin, *al-Qur'an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris)*, Semarang, CV Asy Syifa, Tth, hlm 227.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 6

⁴ Ibid hlm 7.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i zina adalah "Memasukan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat."⁵ Sedangkan menurut Imam Hambali zina adalah "Melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik terhadap qubul (farji) maupun dubur."⁶

Para ulama diatas mengemukakan pendapatnya dengan pelafalan yang berbeda, namun maksud dan tujuannya sama, yakni zina itu adalah hubungan intim yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan diluar pernikahan. Dengan demikian maka perzinaan jelas dilarang oleh ajaran Islam, dan suatu hal yang dilarang itu ada sanksi yang harus ditanggung oleh pelaku. Perkara zina dapat ditindak lanjuti apabila perbuatannya dapat dibuktikan, salah satunya dengan adanya saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut, maka disini saksi menjadi tokoh terpenting dalam menyelesaikan perkara zina. Pentingnya saksi ini dikemukakan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 4 yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَّ نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian

⁵ Ibid hlm 7.

⁶ Ibid.

mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (Q.S an-Nuur , 24: 4)⁷

Hadits nabi SAW juga menyatakan tentang saksi yang berbunyi:

قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا مُجْلِبًا حَتَّى آتَى
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ, قَالَ النَّبِيُّ ﷺ, نَعَمْ (رواه الجماعة او امسلما والنسائي)

Ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rosulullah SAW, tentang saksi dalam perzinaan, Sependapatkah tuan andaikata aku mendapatkan seorang laki-laki bersama istriku lalu kutunda dahulu sampai aku mendatangkan empat orang saksi? Rosulullah SAW menjawab Benar demikian. (H.R Jama'ah ahli hadits selain Muslim dan an-Nasa'iy)⁸

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits tersebut dapat kita lihat yakni untuk menindak lanjuti suatu perkara zina haruslah ada empat orang saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut, kesaksian disini sangat dibutuhkan karena perkara zina bukanlah perkara yang dapat diselesaikan oleh pribadi sehingga membutuhkan beberapa orang yang harus terlibat dalam penyelesaiannya. Selain ayat-ayat diatas masih banyak ayat-ayat lain yang berkaitan dengan perkara zina.

Adapun pengertian saksi adalah orang yang memberikan kesaksian terhadap apa yang dia liat, dengar, dan ia saksikan. Sedangkan kesaksian adalah pemberitahuan seseorang yang sebenar-benarnya terhadap hak orang lain didepan peradilan untuk menentukan suatu kebenaran atas dasar keyakinan.

Dengan demikian saksi adalah orang yang berperan penting dalam menangani suatu perkara zina. Seseorang yang menjadi saksi dalam perkara zina

⁷ Agus Sofiyan, Alim Zainuddin, *al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm 279.

⁸ Fatchur Rahman, *Hadits-hadits tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Butah Bintang, t.th, hlm 73-74.

harus berjumlah empat orang sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nur diatas.

Dalam hal ini memang tidak dinyatakan secara tegas mengenai seorang saksi itu apakah harus laki-laki atau perempuan, namun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa saksi dalam perkara zina itu haruslah laki-laki diantaranya yaitu pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Sedangkan adapula yang berpendapat saksi dalam perkara zina itu boleh dari laki-laki, laki-laki dan perempuan, ataupun dari perempuan saja, diantaranya yaitu pendapat Ibnu Hazm. Kebanyakan ulama memang mengatakan mengenai perkara zina haruslah saksi dari laki-laki, namun bagaimana pendapat mereka mengenai saksi seorang perempuan. Salah satu yang menjadi faktor lahirnya perbedaan pendapat tersebut merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

“Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki (diantaramu), jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya.” (Q.S al-Baqarah, 2 : 282)⁹

⁹ Agus Sofiyani, Alim Zainuddin, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm 37.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan itu hanya boleh pada dua perkara, yakni yang pertama dalam perkara perdata atau harta benda yang wajib dibayar oleh seseorang kepada orang lain, dengan pengecualian kesaksian perempuan tersebut harus disertai dengan kesaksian laki-laki. Dan yang kedua perempuan dibolehkan untuk bersaksi mengenai yang berkenaan dengan masalah aurat wanita yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki.¹⁰ Dan menurut Imam Syafi'i kesaksian dalam perkara zina wanita tidak diperbolehkan.

Pendapat lain juga yang diriwayatkan dari jalur Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij, dari Hasyim bin Hujair, dari seseorang yang diridhai (nampaknya seseorang yang diridhai ini Thawus), ia berkata: “Kesaksian kaum perempuan diperbolehkan untuk diterima dalam hal apapun, jika ditopang dengan kesaksian kaum laki-laki, kecuali dalam kasus perzinaan, karena hal tersebut tidak layak dilihat oleh kaum perempuan”.¹¹

Pendapat lainnya juga terdapat pada yang diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib bahwa “Kesaksian kaum perempuan tidak diperbolehkan dalam kasus pembunuhan, hukuman had, talak dan pernikahan”.¹²

Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa kesaksian dalam perkara zina itu jangan kurang dari empat orang saksi laki-laki yang adil dan memeluk agama Islam, atau setiap seorang laki-lakinya dapat digantikan dengan dua orang perempuan. Yakni bisa saja dengan dua orang laki-

¹⁰ Imam Asy-Syafi'i, *al-Umm Jilid 13 (Tahqiq & Takhrij Rif'at Fauzi Abdul Muththalib)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm 269.

¹¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla Jilid 12 (Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016, hlm 701.

¹² Ibid hlm 699.

laki dan empat orang perempuan, atau bisa dengan delapan orang perempuan saja.¹³

Pendapat lainnya juga menyatakan diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Yajid Al Muqri: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Abu Thalaq mengabarkan kepada kami dari seorang perempuan, bahwa “Ada seorang perempuan yang memperkosa seorang anak kecil, kemudian perempuan tersebut membunuh anak kecil itu, lalu ada empat orang perempuan yang memberikan kesaksian atas hal itu, dan Ali bin Abi Thalib pun memperkenankan kesaksian kaum perempuan tersebut”.¹⁴

Pendapat lainnya juga menyatakan yang diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Abu Muawiyah yaitu Muhammad bin Khazim Adh-Dharir mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Atha bin Rabah, dia berkata: “Seandainya ada delapan perempuan yang memberikan kesaksian dihadapanku, bahwa ada seorang wanita melakukan perzinahan, niscaya aku merajam perempuan yang berzina itu”.¹⁵

Dari perbedaan pernyataan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai masalah ini. Terlebih lagi pada pandangan Ibnu Hazm yang berbeda pemahaman dengan imam-imam yang lain.

Dewasa ini masyarakatpun menyadari bahwa ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dalam kebanyakan masyarakat hukum serta ketidakesetaraan dalam

¹³ Ibid hlm 693.

¹⁴ Ibid hlm 702.

¹⁵ Ibid hlm 703.

kedudukan antara laki-laki dan perempuan merupakan kenyataan yang bukan hanya ditentukan secara biologis atau kodrati melainkan lebih banyak secara sosial, hal demikian harusnya dapat diubah baik dalam tingkat individu maupun dalam tingkat sosial kearah keadilan (*justice*), kesebandingan atau kepatutan (*equity*) dan kesetaraan serta kemitraan antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Jika dilihat dari konteks sekarang sangat menarik wanita sering berperan di segala bidang, seperti halnya yang terjadi pada saat ini adanya hakim wanita, konsultan wanita, pengacara wanita dan masih banyak peran-peran lain yang dilakukan oleh wanita. Sama halnya dengan peran wanita sebagai saksi dalam perkara zina.

Dengan demikian harusnya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, hal ini ada kaitannya dengan teori *feminise liberal* yang menyatakan bahwa teori ini mendefinisikan semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi, dengan kata lain semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya, yakni secara antologis hak laki-laki dengan sendirinya menjadi hak perempuan juga.¹⁷ Kaitannya dengan hak perempuan dalam prihal saksi, Fazlur Rahman menyatakan kesaksian wanita dianggap kurang bernilai dibandingkan dengan kesaksian laki-laki, karena perempuan memiliki daya ingat yang lemah.¹⁸ Namun hal tersebut dapat terbantahkan karena sejatinya perempuan juga memiliki eksistensi tersendiri yang kedudukannya setara dengan laki-laki, seperti halnya dalam kesaksian tidak seharusnya melihat dari segi biologis saja, namun lebih

¹⁶ Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm 20.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, hlm 57.

¹⁸ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Bandung: Fajar Bukti, 1994, hlm 115.

memperhatikan dari segi integritas, kualitas, moralitas dan kapasitas manusia itu sendiri. Oleh karena itu hasil kontribusi berbagai kelompok mengenai teori hukum feminis (*Feminist Jurisprudence*) yang menyatakan bahwa justru lebih banyak perempuan yang berperan aktif diranah sosial, salah satunya dengan banyak perempuan yang masuk Fakultas Hukum, menjadi mahasiswa di bidang Ilmu Hukum kemudian mendapatkan peran sebagai Sarjana Hukum¹⁹. Dengan demikian perempuan memiliki keluwasan dalam berbagai hal, khususnya berperan sebagai saksi.

Dalam kajian ini penulis mencoba memahami serta menelusuri pemahaman-pemahaman para Imam Madzhab khususnya Imam Syafi'i dengan Ibnu Hazm mengenai kesaksian wanita dalam perkara zina serta bagaimana hukumnya, dalil apa yang mereka pegang, dan metode istinbath apa yang mereka gunakan sehingga berpendapat bahwa wanita dibolehkan menjadi saksi dan melarang wanita menjadi saksi dalam perkara zina. Kemudian bagaimana pendapat tersebut jika dilihat dari segi keadilan *gender*. Dengan beberapa uraian diatas ini penulis mengambil judul "SYARAT KESAKSIAN DALAM PERKARA ZINA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM DILIHAT DARI KEADILAN *GENDER*"

¹⁹ Ibid hlm 228

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah yaitu Imam Syafi'i tidak memperbolehkan wanita berperan sebagai saksi dalam perkara zina, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat memperbolehkannya, kemudian dilihat dari keadilan *gender* yang tidak membeda-bedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan.

Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana metode *istinbath al-Ahkam* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm?
2. Bagaimana kedua perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Hazm mengenai saksi perempuan dalam perkara zina jika dilihat dari segi keadilan *gender*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dengan Ibnu Hazm mengenai saksi perempuan dalam perkara zina?

C. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian yang diuraikan diatas, dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui metode *istinbath al-Ahkam* yang digunakan oleh imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.
2. Untuk mengetahui kedua perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Hazm mengenai saksi perempuan dalam perkara zina jika dilihat dari segi keadilan *gender*.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm mengenai saksi perempuan dalam perkara zina.

D. Kegunaan Penelitian

Dari beberapa pernyataan dan pertanyaan diatas dapat ditarik kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan penulis mampu membantu dalam memahami dan mengkaji hukum kesaksian wanita pada perkara zina.
2. Penulis berharap dengan penelitian ini penulis dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat.
3. Penulis juga berharap penelitian ini mendatangkan kemaslahatan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan ulang dari beberapa pustaka yang disampaikan dengan cara mendeskripsikan secara singkat. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka, laporan penelitian, dan yang lain sebagainya terkait pada permasalahan yang akan diteliti agar terhindarnya pengulangan dalam suatu penelitian. Dari hasil pengamatan, peneliti menemukan beberapa kajian yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan ditelitinya, diantaranya yaitu:

1. Asriaty

Dengan menggunakan judul “Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS. al-Baqarah (2): 282 antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam.” Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan

melakukan pendekatan normatif, yaitu dengan cara pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada ayat-ayat suci yang berisikan berbeda penafsiran mengenai kebolehan wanita untuk bersaksi.²⁰ Hasil dari penelitian dosen UIN Syarif Hidayatullah ini menyimpulkan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa wanita itu boleh menjadi saksi dalam pernikahan, salah satunya yaitu Asy-Syaukani dan madzhab Hanafi dengan syarat harus disertai laki-laki, dan madzhab Zhahiri meskipun tanpa dengan laki-laki. Kemudian imam Syafi'i, imam Malik dan imam Ahmad bin Hambal tidak membolehkan perempuan menjadi saksi meskipun disertai oleh laki-laki.²¹

2. Andi Sharfiah Mustari

Dengan menggunakan judul “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Sistem Peradilan.” Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini berisikan bahwa dalam hukum nasional tidak mengenal perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam hukum Islam kesaksian perempuan sebaiknya kedudukannya berbeda dengan kesaksian laki-laki yakni 1 orang laki-laki berbanding dengan 2 orang perempuan.²²

²⁰ Asriaty, *Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

²¹ Ibid.

²² Andi Shrfiah Mustari, *Kedudukan Saksi Perempuan dalam Sistem Peradilan*, UIN Alauddin Makasar.

3. Hj Zulfakar Bin Hj Ramlee

Dengan menggunakan judul “Kesaksian Wanita Antara Kebolehterimaan dan Kebolehpaksaan.” Dengan hasil penelitian yang berisikan kepada tiga hal, diantaranya:

Pertama dilihat dari segi dalil atau nash yang mana pada Q.S al-Baqarah ayat 282 ini masih bersifat umum dalam pendefinisiannya. Dalam arti kesaksian wanita diperbolehkan namun tidak dinyatakan dalam perkara apa saja, dan untuk suatu larangan tidak boleh diterimanya kesaksian wanita juga masih dipertanyakan, karena memang tidak ada nash yang melarang langsung seorang wanita untuk bersaksi dalam berbagai perkara. Dengan demikian ini menjadi objek kajian luas yang harus dilakukan para mujtahid untuk membuat hasil ijtihad baru sesuai berkembangnya zaman. *Kedua* dilihat dari jumlah wanita yang bersaksi, yang mana menjadi percekocokan antara harus berapa jumlah wanita dalam kesaksiannya. Disini lebih ditekankan kepada dua orang saksi, yang mana saksi adalah orang yang melihat berlangsungnya suatu kejadian. *Ketiga* kesaksian wanita dapat diterima dari semua aspek hukum, namun kesaksian tersebut perlulah dibuktikan bahwa kesaksian yang disampaikan adalah suatu kebenaran yang sebenar-benarnya.²³

4. Mukhsin Nyak Umar

Dengan menggunakan judul “Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Pidana Zina.” dengan hasil penelitian yang berisi bahwa menurut Ibnu Hazm kesaksian

²³ Zulfakar bin Ramlee, *Kesaksian Wanita Antara Kebolehterimaan dan Kebolehpaksaan*, AIKOL, 2005.

wanita itu diperbolehkan, karena beliau menggunakan lafadz mudzakkar dalam menafsirkan sebuah ayat tentang saksi dalam perzinahan. Yang mana ia mendefinisikan (اربعة شهداء) bahwa kesaksian itu tidak hanya kepada laki-laki, namun menurutnya itu bisa juga untuk perempuan.²⁴

5. Zamzami

Dengan menggunakan judul “Kesaksian Perempuan dalam al-Qur’an (Suatu Tinjauan Pendapat Mufassir).” Penelitian ini berisi tentang penulis menemukan ayat yang berkaitan dengan saksi pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282. Namun penulis juga menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan saksi itu berjumlah 87 ayat yang berada pada 40 surat. Namun pada intinya menurut para mufassir dua orang kesaksian perempuan sebanding dengan satu orang kesaksian laki-laki sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an. Karena menurutnya perempuan itu memiliki daya lemah dalam mengingat suatu hal, jadi dengan dua orang, apabila seorang lupa maka yang satunya lagi akan ingat.²⁵

F. Kerangka Teori

Perkara zina bukanlah perkara yang dapat dijatuhi hukuman dengan cara penyelesaian pribadi saja melainkan harus ada yang menjadi saksi dalam kejadian tersebut. Disini saksi berperan penting untuk memberikan kesaksiannya.

²⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Analisa Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kesaksian Wanita dalam Pidana Zina*, IAIN Ar-Raniry.

²⁵ Zamzami, *Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur’an*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tth.

Kesaksian (*al-Syahadah*) adalah seseorang yang memberikan kesaksian dimuka persidangan dengan memberitahukan yang sebenar-benarnya disertai sumpah terhadap apa yang dia lihat dan dia saksikan.²⁶

Kesaksian dua orang perempuan dihargai dengan kesaksian satu orang laki-laki sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 diatas. kemudian timbulah pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai hukum perempuan menjadi saksi dalam perkara zina.

Para ulama mengemukakan pendapatnya mengenai diterima atau tidaknya kesaksian perempuan dalam semua aspek hukum, diantaranya:

Menurut Imam Hanafi kesaksian dua orang perempuan yang disertai dengan kesaksian satu orang laki-laki dapat diterima dalam semua hukum, mulai dari awal sampai akhir, kecuali dalam persoalan qishash dan hukum had. Kesaksian perempuan atau kesaksian dua orang perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang laki-laki juga dapat diterima dalam permasalahan talak, nikah, dan rujuk. Hal ini juga sama dengan yang dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri.²⁷

Menurut Imam Syafi'i Kesaksian perempuan dapat diterima pada dua hal *Pertama* Dalam hal yang berkaitan dengan kasus harta benda yang harus dibayar oleh seseorang kepada orang lain. Selain daripada itu Imam Syafi'i berpendapat kesaksian wanita tidak diperbolehkan, meskipun dengan jumlah yang banyak,

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 152.

²⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhalla Jilid 12*,...hlm 704-705.

kecuali jika kesaksiannya itu disertai oleh laki-laki.²⁸ Kedua hal-hal yang berkaitan dengan aurat wanita yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki. Dalam hal tersebut boleh wanita menjadi saksi secara tersendiri (tidak disertai laki-laki).²⁹ Hal ini juga sama dengan yang dikemukakan oleh Zufar (sahabat Abu Hanifah) dalam kitabnya Ibnu Hazm yang berjudul *al-Muhalla* halaman 697.

Sedangkan menurut Ibnu Hazm Kesaksian perempuan menurut Ibnu Hazm dapat diterima dalam perkara perzinahan dengan empat orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dapat digantikan dengan dua orang wanita muslim.³⁰

Jurisprudensi Feminis dikenal sebagai konteks pembelaan terhadap hak-hak kaum perempuan dalam masalah hukum, yang bertujuan agar terciptanya teori hukum yang berspektif perempuan dalam hukum positif sehingga akan tercapai emansipasi perempuan lewat jalur hukum.³¹ Berbicara mengenai emansipasi wanita John Stuart Mill yang mempunyai pandangan bahwa tidak semestinya terjadi diskriminasi antara satu jenis kelamin dengan jenis kelamin tertentu.³² Dalam hal ini ia berpendapat bahwa upaya persamaan antara laki-laki dengan perempuan bukan dari segi biologis, psikologis dan sosiologis, melainkan bertujuan untuk memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk bertindak atas pilihannya sendiri (bebas) dan dalam keadaan sadar sebagaimana yang dimiliki kaum laki-laki.

²⁸ Imam Asy-Syafi'i, *al-Umm Jilid 13*,... hlm 269.

²⁹ Ibid hlm 270.

³⁰ Ibnu Hazm, *al-Muhalla Jilid 12*,...hlm 693.

³¹ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015, hlm 140.

³² Dikutip dari artikel: Busman D.S *Gagasan John Stuart Mill tentang persamaan hak antara perempuan dan laki-laki*, dan di akses pada tanggal 8 Desember 2018.

Untuk tercapainya suatu emansipasi wanita yang relevan dibutuhkan adanya suatu pendekatan hukum yang berspektif perempuan, diantaranya:³³

1. Eksploitasi dan kritik pada tataran teoritik terhadap interaksi antara hukum dan gender
2. Penerapan analisis dan perspektif feminis (perempuan) terhadap lapangan hukum yang konkrit, seperti keluarga, tempat kerja, hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, kesehatan reproduksi, dan pelecehan sosial dengan tujuan mengupayakan terjadinya reformasi dalam bidang hukum.

Dari beberapa uraian diatas yang mana terjadinya suatu perbedaan pendapat penulis mengambil perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm untuk mempredalam pada penelitian ini dan melihat dari kesetaraan dan keadilan *gender* dengan menggunakan metode *Mashlahah Mursalah* al-Syathibi relevansi *gender* (*Feminisme Liberal*) yang digunakan oleh John Stuart Mill. Yang mana Asy-Syathibi menjadikan *Mashlahah* sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari pemikiran ushul fiqh.³⁴

Mashlahah Mursalah berasal dari dua kata yakni *Maslahah* dan *Mursalah*, yang mana *Maslahah* (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلاح) diartikan sebagai “baik” lawan kata dari buruk atau rusak, dengan kata lain *Mashlahah* menurut bahasa yaitu suatu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.³⁵ Sedangkan *Mursalah* menurut bahasa yaitu terlepas, atau bebas yakni

³³ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender*...hlm 141.

³⁴ Hamka Haq, *al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm 22.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 367.

terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.³⁶

Al-Syathibi mendefinisikan *Mashlahah Mursalah* sebagai metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syara tanpa berdasar secara langsung pada teks atau nas tertentu.³⁷ Kemudian al-Syathibi membagi *Mashlahah Mursalah* pada dua kategori, *pertama* dari segi terjadinya dalam realita kenyataan dapat diartikan sebagai kembalinya ketegakan manusia, kesempurnaan hidupnya, serta mencapai apa yang diinginkan oleh sifat dan akal manusia. *Kedua* dari segi tergantungnya tuntutan syara kepada *Mashlahah* yaitu tuntutan Allah SWT terhadap manusia untuk berbuat sesuatu, itu disebut kemaslahatan merupakan tujuan dari penetapan hukum syara.³⁸

Kaitannya dengan *Mashlahah Mursalah* yang berperan mencari kemaslahatan selaras dengan teori keadilan *gender*. Yang mana kata *gender* berasal dari bahasa Inggris, *gender* yang artinya jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary*, *gender* diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.³⁹ Jadi kondisi yang terjadi saat ini terkait dengan *gender* bukan hanya digunakan dalam mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi biologis saja, melainkan juga dari segi sosial dan budaya.⁴⁰ Selanjutnya pemikiran John Stuart Mill yang

³⁶ Ibid hlm 377.

³⁷ Hamka Haq, *al-Syathibi*... hlm 250.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*... hlm 369.

³⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan*... hlm 29.

⁴⁰ Ibid hlm 31.

menggunakan teori *Feminisme Liberal* untuk mencari jalan tengah dalam hal pendiskriminasian kaum wanita.

Feminisme diartikan sebagai suatu ideologi yang berkembang saat ini yang bertujuan memberdayakan kaum perempuan dan terlepas dari *mainstream* kultur patriarki. John Stuart Mill mendefinisikan *Feminisme Liberal* adalah semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi sehingga mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya.⁴¹ Teori ini menyetarakan antara hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki juga berlaku untuk hak-hak perempuan, tapi teori ini tidak menyetarakan dari semua aspek, terutama dalam bidang yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, dalam hal ini tetap harus ada perbedaan (*distinction*).⁴²


Dengan demikian yang diutamakan dalam peran sebagai saksi ini bukan melihat dari segi biologis saja, namun harus juga memperhatikan dari segi integritas, kualitas dan moralitas manusia.

Jadi dalam penelitian ini penulis akan mengambil teori *Mashlahah Mursalah* relevansi keadilan gender (*Feminis Liberal*), yaitu dengan meneliti lebih dalam mengenai hukum kesaksian wanita pada perkara zina dari perbedaan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan Ibnu Hazm dan melihat dari segi kesetaraan dan keadilan gender untuk mencari kemaslahatan pada konteks zaman sekarang.

⁴¹ Dikutip dari artikel: Busman D.S *Gagasan John Stuart Mill tentang persamaan...* dan di akses pada tanggal 8 Desember 2018.

⁴² Nasaruddin Umar, *Argumen ...* hlm 59-60.

Peta Konsep



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahannya adalah buku-buku perpustakaan dan sumber-sumber lainnya berbasis kepustakaan, yakni data-data primer dan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan *library research*, Literasi Nusantara, 2009: 23). Seperti yang ada kaitannya dengan hukum Islam, pendapat para ahli tentang hukum kesaksian wanita dalam semua hukum, khususnya pada hukum kesaksian wanita dalam perkara zina. Proses penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yang bersangkutan dan mengkajinya secara mendalam terkait dengan topik yang akan dibahas, baik itu dari data primer maupun data sekunder, kemudian setelah itu diklasifikasikan dan diseleksi lagi data yang dikumpulkan tersebut melalui pertanyaan penelitian, lalu dilakukan perbandingan dan dicari letak persamaan dan perbedaannya dari kedua pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, serta menemukan jawaban dari permasalahan yang terjadi pada dewasa ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode komparatif. Yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang kesaksian perempuan pada perkara zina dan melihat dari segi kesetaraan dan keadilan gender. Penelitian ini juga dilakukan dengan klasifikasi yang sesuai dengan

pertanyaan yang diajukan, sehingga semaksimal mungkin terhindar dari jenis data yang tidak relevan.

3. Penentuan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil dari data-data primer dan data-data sekunder, diantaranya yaitu:

a. Sumber primer

- 1) Kitab Asy-Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abas bin Usman bin Syafi'i, *Al-Umm Jilid 7*
- 2) Kitab terjemah *al-Umm* Jilid 13 (*Tahqiq & Takhrij Rif'at Fauzi Abdul Muththalib*) karangan Imam Asy-Syafi'i
- 3) Kitab Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla Bil Asar* Jilid 12, Beirut: Darul Fikr, t.th
- 4) Kitab terjemah *al-Muhalla* Jilid 12 dan 13 (*Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir*) karangan Ibnu Hazm

b. Sumber Sekunder

- 1) Fiqh Jinayah (*Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*) oleh Djazuli
- 2) Hukum Pidana Islam oleh Ahmad Wardi Muslich
- 3) Fikih Perempuan Kontemporer oleh Huzaemah Tahido Yanggo
- 4) Wanita di dalam al-Qur'an oleh Amina Wadud Muhsin
- 5) Dalam skripsi yang berjudul "Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS. al-Baqarah (2): 282 antara Makna Normatif dan Substantif

dengan Pendekatan Hukum Islam.” Oleh Asriaty selaku dosen UIN Syarif Hidayatullah

- 6) Dalam skripsi yang berjudul “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Sistem Peradilan.” Oleh Andi Sharfiah Mustari, UIN Alauddin Makasar.
- 7) Dalam skripsi yang berjudul “Kesaksian Wanita Antara Kebolehterimaan dan Kebolehpaksaan.” Oleh Hj Zulfakar Bin Hj Ramlee.
- 8) Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Pidana Zina.” Oleh Mukhsin Nyak Umar
- 9) Dalam skripsi yang berjudul “Kesaksian Perempuan dalam al-Qur’an (Suatu Tinjauan Pendapat Mufassir).” Oleh Zamzami

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diteliti baik itu dari sumber primer maupun sekunder yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, sumber sumber tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan teknik survey yaitu:

1. Mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik itu yang menjadi sumber primer maupun sumber sekunder, baik itu buku-buku yang ada dipustakaaan maupun dengan membelinya took buku, baik itu berupa jurnal maupun artikel.

2. Menganalisa isi kitab, buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang kesaksian wanita dalam perkara zina dan hal-hal yang berhubungan dengan keadilan *gender*.
3. Menghubungkan teori yang ada dalam sumber-sumber yang telah ditemukan, kemudian menghubungkannya dengan realita.

5. Penelaahan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat *kualitatif*. Dengan demikian pendekatan yang akan dilakukan dalam menganalisa data adalah penelitian kualitatif dengan cara (Comperative). Adapun tehnik yang akan di gunakan itu dengan analisis isi dengan cara sebagai berikut:

1. Mengkaji semua data baik itu dari data sumber primer maupun data sumber sekunder;
2. Mengklasifikasi dan menyeleksi data data yang di kumpulkan melalui pertanyaan penelitian;
3. Melakukan komarasi atau perbandingan unsur unsur persamaan dan perbedaan pada kedua pandangan tersebut;
4. Data yang sudah di klasifikasi di koreksi kembali dengan menarik kesimpulan yang di perlukan dari suatu data yang di analisis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di bagi menjadi empat bab. Untuk lebih jelas memahami skripsi ini dikelompokan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan dimana berisikan hal-hal yang menjadi dasar atau bahan pertimbangan dibuatnya penelitian ini. Dalam bab ini juga dapat diketahui rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan teori tentang kesaksian perempuan dalam perkara zina dilihat dari keadilan gender. Bab ini berisi tinjauan umum tentang saksi dalam perkara zina dan keadilan gender, mulai dari pengertian saksi dan kesaksian, kesaksian laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam, dan pengertian gender dan keadilan gender.

Bab III merupakan hasil dan pembahasan mengenai pendapat imam syafi'i dan ibnu hazm tentang kesaksian antara laki-laki dengan perempuan dalam perkara zina. Bab ini berisi pembahasan hasil analisis, dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang diuraikan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya atau merupakan kesimpulan jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah, dan penulis juga akan memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.